



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 13 / Tahun 2020

Tentang

PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN DI UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan memenuhi kebutuhan kualifikasi mahasiswa baru di Universitas Nasional, maka diperlukan pengaturan mahasiswa pindahan dalam proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Nasional yang berasal dari Perguruan Tinggi di luar Universitas Nasional, mahasiswa pindahan antar Prodi di Universitas Nasional serta mahasiswa lanjut studi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2020 Nomor 50)
- 3 Keputusan Pengurus YMIK Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
4. Statuta Universitas Nasional;
5. Keputusan Rektor Nomor : 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Nasional;
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan terbatas Universitas Nasional tanggal 12 Februari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Penerimaan Mahasiswa Baru Pindahan di Universitas Nasional;

Kedua : Kriteria mahasiswa pindahan di Universitas Nasional ditentukan sebagai berikut :

1. Mahasiswa Pindahan yang berasal dari Program Studi yang terdaftar pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti);
2. Perguruan Tinggi dan Program studi asal mahasiswa pindahan tersebut mempunyai peringkat Akreditasi BAN-PT minimal sama dengan peringkat Akreditasi pada Program Studi di Universitas Nasional yang akan menjadi pilihannya untuk melanjutkan studi;
3. Menempuh pendidikan di Universitas Nasional minimal 2 (dua) semester yang terdiri atas Mata Kuliah dan Tugas Akhir;
4. Mahasiswa pindahan yang berstatus sebagai mahasiswa melanjutkan studi yang berasal dari lulusan Diploma Tiga (D-III); dan/atau
5. Mahasiswa pindahan yang berasal dari program studi yang ada di lingkungan Universitas Nasional; dan/atau
6. Mahasiswa pindahan yang berasal dari program studi dari luar Universitas Nasional yang mendaftar secara kolektif, berasal dari hasil kerjasama; dan/atau
7. Mahasiswa pindahan yang berasal dari program studi di luar Universitas Nasional yang mendaftar secara kolektif, dan/atau perseorangan penerima beasiswa dari lembaga/institusi/perusahaan;
8. Mahasiswa pindahan yang berasal dari program studi dari luar Universitas Nasional yang mendaftar secara individual.

Ke-tiga : Panitia penerimaan mahasiswa baru untuk mahasiswa pindahan ditentukan dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Anggota :
 - a. Kepala BAA;
 - b. Kepala Badan Pengelolaan Sistem Informasi;
 - c. Kepala Biro Administrasi Keuangan;
 - d. Manajer Marketing Public Relation;
 - e. Koordinator Seleksi Mahasiswa Baru UNAS;
 - f. Ketua Program Studi.
3. Petugas administrasi pendaftaran dan informasi
 - a. 1 (satu) orang staff BAA;
 - b. 1 (satu) orang Staf BPSI;
 - c. 1 (satu) orang staff BAK;
 - d. 1 (satu) orang staff MPR;

Ke-empat : Mekanisme proses penerimaan mahasiswa baru yang berasal dari pindahan adalah sebagai berikut:

1. Mendaftar pada petugas pendaftaran dan informasi mahasiswa pindahan;
2. Pendaftaran disertai dengan menunjukkan berkas fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir dan menyerahkan foto ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar; surat keterangan pindah dari perguruan tinggi asal, baik mahasiswa maupun Prodi asal tercantum dalam PDPT dan fotocopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
3. Bersedia menerima keputusan Panitia Penerimaan Mahasiswa Pindahan dalam hal perolehan konversi mata kuliah;
4. Bersedia mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan mahasiswa pindahan;
5. Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Pindahan, baik secara tertulis dan/atau dengan wawancara;

6. Bersedia mengikuti test Narkoba dan/atau menyerahkan hasil test Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) , RS Tipe A/B atau BNN setempat;
7. Bersedia mematuhi seluruh peraturan dan/atau ketentuan yang berlaku di Universitas Nasional.

Ke-lima : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian;
Ke-enam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak berlaku surut;
Ke-tujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Juli 2020
Rektor,

Dr. El Amry Bermawi Putera, MA

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua YMIK (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Para Dekan dan Direktur Akademi;
5. Para Ketua Program Studi;
6. Kepala BAA & Kepala BPSI;
7. Kepala Biro Keuangan;
8. Koordinator Seleksi PMB & Manajer UPT MPR ;

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN DI UNIVERSITAS NASIONAL

I. Penerimaan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi di luar Universitas Nasional

1. Universitas Nasional dapat menerima mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi (PT) lain selama mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan Universitas Nasional. Mahasiswa pindahan dari PT di luar Universitas Nasional harus memenuhi persyaratan administrasi akademik sebagai berikut:
 - a. Memenuhi prosedur dan proses seleksi penerimaan mahasiswa baru
 - b. Mahasiswa tersebut tidak terancam putus kuliah (DO) dari PT asal.
 - c. Memenuhi semua kewajiban keuangan dan prosedur administrasi akademik

2. Mahasiswa pindahan dari PT di luar Universitas Nasional dapat melakukan proses alih kredit untuk penyetaraan atau konversi, apabila mata kuliah dari program studi di PT asal dapat diterima/ diakui di program studi yang dituju. Proses alih kredit untuk penyetaraan atau konversi dibuat oleh Ketua Program Studi dengan mendapat persetujuan Dekan, dengan melampirkan transkrip yang dilegalisir stempel basah dari PT asal.

Persyaratan akademik yang harus dipenuhi mahasiswa pindahan dari PT lain:

 - a. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terdaftar pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)
 - b. Program Studi asal mahasiswa mempunyai akreditasi BAN-PT minimal sama dengan Program Studi yang dituju di Universitas Nasional;
 - c. $IPK \geq 3.00$;
 - d. Telah menempuh minimal dua (2) semester dari Perguruan Tinggi asal;
 - e. Masa studi minimal di UNAS adalah 2 semester (Meliputi Tugas Akhir dan Mata Kuliah)

3. Prosedur permohonan mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi diluar Universitas Nasional adalah sebagai berikut:
 - a. Calon mahasiswa membeli formulir PMB tahun akademik berjalan;
 - b. Program studi melakukan alih kredit dan penyetaraan atau konversi dan mahasiswa menyetujuinya;
 - c. Mengikuti proses seleksi langsung dengan Program Studi yang dituju;
 - d. Mengikuti test wawancara;
 - e. Mengikuti test urine;
 - f. Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia Penerima Mahasiswa Baru;
 - g. Membayar biaya pendidikan yang ditetapkan oleh bagian keuangan;
 - h. Melengkapi dokumen dan diserahkan ke BAA;
 - i. Melengkapi dokumen administratif pendukung lainnya, seperti: ijazah terakhir yang dimiliki, KTP, KK, surat pernyataan perihal keinginan masuk UNAS yang ditandatangani orangtua diatas materai, surat rekomendasi dari PT sebelumnya; Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - j. Setelah mendapatkan NPM dan KRS dapat mengikuti perkuliahan

II. Mahasiswa Pindah Antar Program Studi dari Universitas Nasional

1. Selama studi di UNAS, apabila kesulitan untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di suatu program studi tertentu, maka mahasiswa bersangkutan dapat mengajukan pindah Prodi lain di Universitas Nasional sebanyak satu (1) kali.
2. Proses pindah Prodi dapat dilakukan setelah mahasiswa mengikuti kegiatan perkuliahan minimal selama satu (1) semester. Mahasiswa pindahan Prodi dapat melakukan proses alih kredit untuk penyetaraan atau konversi, sejauh mata kuliah dari program studi asal dapat diterima/ diakui di program studi yang dituju. Proses alih kredit untuk penyetaraan atau konversi dibuat oleh Ketua Program Studi dengan mendapat persetujuan Dekan, dengan melampirkan transkrip dari Prodi asal. Berikut ini adalah prosedur permohonan pindah program studi:
 - a. Mahasiswa membeli formulir PMB tahun akademik berjalan;
 - b. Mahasiswa datang ke BAA untuk meminta form surat pernyataan ganti status;
 - c. Menyerahkan surat pernyataan ganti status yang sudah lengkap dengan tanda tangan orang tua mahasiswa di atas meterai ke BAA, untuk selanjutnya BAA memproses ke dosen PA agar dilakukan wawancara ;
 - d. Setelah dilakukan wawancara oleh dosen PA, BAA membuat surat permohonan pindah program studi intern untuk dikirimkan ke program studi yang dituju dengan menyertakan lampiran transkrip dan surat pernyataan ganti status;
 - e. Program yang dituju melakukan wawancara mahasiswa masuk setelah wawancara, program studi yang dituju dapat melakukan test masuk / tidak, sesuai dengan kebijakan program studi masing-masing;
 - f. Tahap selanjutnya adalah alih kredit atau konversi, apabila ada mata kuliah yang dimungkinkan untuk dipindah ke program studi baru, dengan mengisi form alih kredit atau konversi intern ;
 - g. Setelah dinyatakan diterima di program studi baru, pihak program studi baru menyerahkan surat konfirmasi penerimaan ke BAA, dengan menyertakan berkas-berkas pendukung sesuai dengan checklist pemeriksaan berkas;
 - h. Setelah dilakukan pengecekan dokumen oleh BAA dan dinyatakan lengkap sesuai dengan checklist, tahap selanjutnya BAA akan menyerahkan dokumen tersebut ke Biro Keuangan untuk pengecekan keuangan, serta perhitungan biaya kuliah untuk kemudian mahasiswa akan melakukan pembayaran sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Biro Keuangan;
 - i. Setelah mahasiswa melakukan pembayaran, Biro Keuangan akan mengembalikan checklist dengan bukti stempel dari Biro Keuangan ke BAA, selanjutnya BAA akan menerbitkan SK penerimaan pindah program dan akan dikirim ke mahasiswa terkait.

Form yang harus diserahkan ke BAA:

- a. Surat Pernyataan Ganti Status ;
- b. Wawancara Mahasiswa Keluar ;
- c. Permohonan Pindah Program;
- d. Wawancara Mahasiswa Masuk ;
- e. Surat Konfirmasi Penerimaan;
- f. Surat Pernyataan .

III. Mahasiswa Pindahan untuk Studi Lanjut

1. Ketentuan Umum

- a. Calon mahasiswa Studi lanjut adalah peminat yang mempunyai Ijazah D3 atau D2 dari program studi perguruan tinggi negeri yang serumpun, atau program studi perguruan tinggi swasta yang telah mendapat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) paling rendah B, dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Prodi;
- b. Penyelenggaraan studi lanjut hanya dapat dilakukan jika ada izin Dekan dalam bentuk Keputusan Dekan;
- c. Jumlah sks dan matakuliah yang diakui serta jumlah sks dan matakuliah yang harus ditempuh ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan;
- d. Calon mahasiswa yang sudah bekerja harus mendapat izin dari pimpinan instansi tempat bekerja;
- e. Masa studi mahasiswa studi lanjut dihitung dengan rumus: $(\text{jumlah sks yang harus ditempuh}/10) + 1$ semester;

2. Prosedur pendaftaran mahasiswa studi lanjut :

- a. Calon mahasiswa studi lanjut membeli formulir PMB tahun akademik berjalan;
- b. Mahasiswa dapat menempuh studi lanjut minimal dalam dua (2) semester atau lebih dari perguruan tinggi lain yang memiliki kerja sama dengan UNAS;
- c. Program studi melakukan alih kredit/konversi kredit yang telah ditempuh dari program pendidikan sebelumnya dan mahasiswa menyetujuinya;
- d. Waktu tempuh studi lanjut berdasarkan perhitungan alih kredit atau konversi yang diakui diperhitungkan sebagai masa studi;
- e. Mengikuti proses seleksi langsung dengan Program Studi yang dituju bila diperlukan;
- f. Mengikuti test wawancara;
- g. Mengikuti test urine;
- h. Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
- i. Membayar biaya pendidikan yang ditetapkan oleh bagian keuangan;
- j. Melengkapi dokumen dan diserahkan ke BAA;
- k. Melengkapi dokumen administratif pendukung lainnya, seperti: ijazah program pendidikan sebelumnya; KTP, KK, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
- l. Biro Administrasi Akademik akan menerbitkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM);
- m. Setelah mendapatkan NPM dan KRS dapat mengikuti perkuliahan.

Jakarta, 15 Juli 2020

Rektor,



Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.